



PEMERINTAH PROPINSI LAMPUNG
SEKRETARIAT DAERAH PROPINSI

Jl. WR. Monginsidi No. 69 Telp. (0721) 481166
TELUKBETUNG 35211

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 087 /B.II/HK/2005**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN /
KOTA SE PROVINSI LAMPUNG
TAHUN 2006**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dan dalam rangka membantu Gubernur dalam pelaksanaan pengawasan dan pembinaan atas kebijakan daerah Kabupate/Kota sehingga Perda dimaksud sesuai atau sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu dilakukan klarifikasi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut diatas agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, maka dipandang perlu membentuk Tim klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 15 Tahun 2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 3 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- PERTAMA :** Membentuk Tim klarifikasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota se Provinsi Lampung Tahun 2006, dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud Diktum Pertama mempunyai tugas sebagai berikut :
- Mengumpulkan bahan dan data/menginventarisasi Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dikaji;
 - Mengkaji dan menganalisa Peraturan Daerah tersebut;
 - Melakukan evaluasi/klarifikasi terhadap produk hukum tersebut dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Memberikan saran dan pertimbangan kepada Gubernur Lampung berkenaan dengan tindak lanjut hasil pengkajian produk hukum dimaksud;
 - Menyampaikan hasil evaluasi/klarifikasi dimaksud kepada Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersangkutan;
- KETIGA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Tim sebagaimana dimaksud bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaannya kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT :** Biaya yang dikeluarkan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2006 pada DASK Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mustinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 16 - 3 - 2006

An. GUBERNUR LAMPUNG
Sekretaris Daerah Provinsi,

d t o

Ir. RACHMAT ABDULLAH
Pembina Utama
NIP. 460012966

Tembusan :

- Kepala BAWASDA Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
- Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan;
- Himpunan Keputusan.